

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Investor dari negara-negara *petro-dollar* telah mulai tertarik untuk berinvestasi di Indonesia melalui industri ekonomi keuangan syariah. Namun, langkah ini sedikit terhambat oleh rumitnya birokrasi, korupsi, faktor keamanan dan hal-hal yang tidak *investor friendly* lainnya sedangkan minat para investor terus berkembang di Indonesia.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun (Rodoni, 2008). Peranan bank syariah terhadap pembangunan daerah terutama di Indonesia dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator. Indikator pertama adalah bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini didukung berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa mulai banyak bermunculan bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) pada rentan tahun 2010 sampai April 2015.

Outlet pelayanan mengalami peningkatan pada Desember 2010 yang semula 1.763 menjadi 2.891 kantor pada April 2015 dengan rincian 12 bank umum syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 1.215 mengalami peningkatan menjadi 2.135 pada April 2015. Sedangkan unit usaha syariah (UUS) sebanyak 22 bank dengan jumlah kantor 262 pada Desember 2010 mengalami peningkatan menjadi 323 pada April 2015. Bank pembiayaan rakyat (BPR)

syariah sebanyak 162 dengan jumlah kantor 286 pada Desember 2010 mengalami peningkatan jumlah kantor menjadi 433 pada April 2015.

Secara umum bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah tidak jauh berbeda dengan bank pembiayaan rakyat konvensional, namun secara prinsip ada perbedaan BPR Syariah dengan BPR konvensional. Prinsip dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba yang diterapkan di bank konvensional (Antonio, 2001:34). Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan. Perbedaan lainnya bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Konvensional terletak pada produk yang ditawarkan. Produk kredit untuk bank konvensional dan produk pembiayaan untuk bank syariah. Kedua produk ini sama-sama menawarkan dan menyalurkan dana kepada pihak kekurangan dana atau modal (*deficit unit*). Perbedaannya adalah dalam bank konvensional pihak peminjam harus mengembalikan uang pokok ditambah bunga yang ditetapkan oleh bank. Tetapi, untuk bank syariah pihak peminjam mengembalikan uang pokok dan tambahan biaya sesuai dengan akad yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu, pihak bank dan pihak peminjam (Rodoni, 2008).

Perkembangan ini diharapkan bukan hanya fatamorgana saja, tetapi dapat meningkatkan geliat pembangunan ekonomi di daerah dengan menggunakan sistem keuangan syariah. Selain itu peranan sosialisasi ekonomi syariah yang diberikan kepada masyarakat oleh lembaga-lembaga keuangan mikro dan kecil syariah seperti koperasi syariah, BPRS dan BMT yang sebarannya hampir merata di berbagai daerah.

Sistem perekonomian syariah telah membuktikan sumbangannya dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia meskipun relatif sangat kecil. Tetapi dengan masih dapat berdiri kokohnya ditengah “badai” yang melanda dan merontokan hampir semua industri keuangan di indonesia menjadi bukti cukup kuatnya sistem ekonomi syariah dalam menghadapi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Ekonomi syariah telah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil, ini terjadi karena adanya pengharaman penerapan bunga bank dan spekulasi sehingga dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah harus dialihkan ke sektor riil.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kembali terkena krisis pada tahun 2005 dan 2008 setelah krisis hebat yang melanda di tahun 1997-1998. Terjadi peningkatan inflasi ekonomi makro pada tahun 2005 sebagai akibat darikenaikan harga minyak dunia. Harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan 30% pada Maret 2005 dan kemudian menyentuh 100% pada Oktober 2005 sehingga pada Desember 2005 terjadi inflasi mencapai 17,11%. Sedangkan pada tahun 2008 dipicu oleh krisis kredit macet (*subprime mortgage crisis*) di AS serta sebagai imbas dari tak terkendalinya lonjakan harga minyak dunia.

(Hemawan, 2008), Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi karena lemahnya daya beli masyarakat, turunnya tingkat konsumsi dan ekspor, serta turunnya tingkat permintaan luar negeri yang disertai dengan perlambatan perekonomian global. Hal ini seperti yang diinformasikan pada Kajian Bank Indonesia.

Secara umum kondisi demikian sedikit banyaknya mempengaruhi perkembangan industri perbankan di Indonesia, termasuk industri perbankan syariah saat akan memberikan pembiayaan. BPR Syariah di dirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam melakukan kegiatan usahanya BPR Syariah harus patuh terhadap prinsip syariah yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/Dir/1999, tanggal 21 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank adalah badan usaha penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk riil lainnya dengan harapan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2002:13).

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang menitipkan dana (*surplus*) untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (*shortage*). Menurut (Mokhtar et al, 2005), dalam pengambilan keputusan guna penyaluran pemberian

pembiayaan kepada masyarakat, bank harus mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek serta faktor kemungkinan.

Dalam pelaksanaannya bank memberikan beberapa pilihan alternatif pembiayaan berupa *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai transaksi bagi hasil. Transaksi sewa-menyewa *ijarah* dibagi dalam dua bentuk yaitu dengan bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* atau transaksi sewa-menyewa jasa *ijarah multijasa*. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Transaksi untuk melakukan investasi dapat dilakukan dalam bentuk skema *mudharabah* dan *musyarakah* serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.

Murabahah merupakan pembiayaan dengan risiko terendah jika dilihat berdasarkan sisi risiko operasional, risiko *mark-up*, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Sedangkan pembiayaan profit loss sharing (*mudharabah dan musyarakah*) merupakan pembiayaan dengan risiko tertinggi. Penyebabnya karena tidak diwajibkannya jaminan sebagai akad *mudharabah*, dan ditanggungnya kerugian (jika terjadi kesalahan manajemen) serta pemberian hak secara penuh kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya tanpa campur tangan *shahibul maal* sehingga pembiayaan ini sangat berpotensi terhadap segala risiko pada bank syariah dimana pihak penyedia jasa hanya mendapat tagihan yang dipersamakan berupa transaksi bagi hasil.

Jika bank tidak dapat mendapatkan cicilan pokoknya kembali dan/atau bunga pinjaman dan/atau investasi yang diberikan maka dikategorikan sebagai risiko kredit (Antonio, 2001). Suatu kredit dinyatakan bermasalah diukur dengan

ketidakmampuan bank dalam menangani risiko kredit yang ada. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang muncul karena pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, peminjam dana tidak mau atau tidak mampu membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh sebagai bentuk kewajibannya (Rahmawulan, 2008). Mengingat sifat risiko kredit sangat fluktuatif dan tidak pasti maka bank harus sangat memperhatikan risiko tersebut.

Non Performing Financial (NPF) merupakan risiko dari pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh bank. Menurut Kamus Bank Indonesia pembiayaan bermasalah atau yang sering di sebut *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah dapat berdampak pada profitabilitas dari bank syariah.

Menurut (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 Revisi 2000) disebutkan bahwa, kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat dari 90 hari setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya sangat diragukan ketepatan waktunya. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. Dengan asumsi jika nilai NPF menunjukkan nilai yang rendah maka dapat meningkatkan pendapatan sehingga laba yang dihasilkan meningkat pula, namun sebaliknya jika nilai NPF menunjukkan nilai yang tinggi maka pendapatan menurun sehingga laba dihasilkan menurun.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPF telah diteliti Popita (2013) tentang penyebab terjadinya *Non Performing Financing (NPF)* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2013 yang dibagi menjadi faktor eksternal yaitu *Gross Domestic Product (GDP)*, *Inflasi*, dan *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)*. Sedangkan faktor internal yaitu *Financing Deposito Ratio (FDR)*, *Ratio Return* dan *Total Aset*. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *GDP* berpengaruh tidak signifikan positif terhadap *NPF*.

Namun hasil penelitian dari Yasin (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *NPF* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Menyimpulkan bahwa *GDP* berpengaruh negatif signifikan terhadap *NPF*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian ini maka layak untuk dilakukan penelitian kembali.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Popita (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada periode pengamatan, dimana pada penelitian sekarang menggunakan periode 2014-2016 dengan mengambil objek bank umum syariah di BEI.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan dengan adanya perbedaan penelitian yang dijadikan sebagai acuan, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH DI BEI PERIODE TAHUN 2012-2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berbeda atau tidak konsisten menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, hal ini menarik peneliti untuk melakukan pengujian kembali tentang faktor penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah. Maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Financing Deposito Rasio (FDR) berpengaruh terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Total Aset berpengaruh terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah rasio Rate of Return (RR) berpengaruh terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut ini:

1. Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh Inflasi terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Pengaruh Total Aset terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Pengaruh rasio Rate of Return (RR) terhadap Rasio Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman berharga mengenai analisis faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia.

3) Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pertimbangan untuk menyajikan pengungkapan dan penjelasan memadai tentang penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia.

4) Bagi Manajemen Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi manajemen tentang perlunya kemampuan manajemen yang lebih efektif dan selektif dalam mengelola ataupun menyalurkan pembiayaan.

5) Bagi Pemakai Laporan Keuangan

User dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan penyaluran pembiayaan berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapatkan tidak menyesatkan.